



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa keadilan dan kesetaraan gender merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi, dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kota Kediri, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan dan memberikan penegasan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Kediri, serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional perlu diatur dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan keadilan dan kesetaraan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses, kesempatan, manfaat, dan kontrol dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

10. *Focal Point* PUG adalah aparat Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
12. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat RAD PUG adalah panduan dalam menyusun rencana pembangunan yang responsif gender.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri, selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
17. Perencanaan Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PRG adalah penentuan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.
18. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah kebijakan pengalokasian anggaran yang disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.
19. Data pembuka wawasan adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data terkait isu gender berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif).
20. Akses adalah identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
21. Partisipasi adalah identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan.
22. Kontrol adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan.
23. Manfaat adalah identifikasi apakah kebijakan/ program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
24. Sumber daya adalah sumber pendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang terdiri dari sumber daya manusia, pendanaan, dan sarana prasarana.
25. *Gender Budget Statement*/Pernyataan Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat GBS/PAG atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

26. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Tim Penggerak PPRG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
28. Forum Gabungan PUG adalah wadah atau forum komunikasi dengan para pakar gender atau stake holder terkait dalam rangka koordinasi dan kerja sama pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Pasal 2

Pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. kesetaraan dan keadilan gender;
- b. partisipatif;
- c. non diskriminasi; dan
- d. penghormatan atas hak asasi manusia.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh pihak yang terkait dalam pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Pengaturan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Daerah bertujuan:

- a. memberi arah yang jelas, sistematis, komprehensif, dan efektif bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam setiap tahap pembangunan dan di segala bidang pembangunan, baik dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan bagi kelompok rentan;
- b. mewujudkan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender dalam tiap tahap pembangunan yang didukung penganggaran yang responsif gender;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, koordinasi, dan komunikasi bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Daerah;
- d. memperluas sasaran pelaksana pengarusutamaan gender dalam pembangunan oleh Pemerintah Daerah, DPRD serta komponen masyarakat; dan
- e. mendayagunakan dan meningkatkan inovasi strategi dalam pengarusutamaan gender.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan PUG;
- b. komitmen;
- c. kebijakan;
- d. kelembagaan;
- e. sumber daya;

- f. data terpilah;
- g. analisis gender;
- h. peran serta masyarakat;
- i. kerja sama;
- j. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- k. pembinaan; dan
- l. penghargaan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PUG
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD dan Renja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja dan Anggaran PD yang responsif gender.

Pasal 8

- (1) Walikota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia dan anggaran;
 - e. data terpilah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. peran serta masyarakat.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, control dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

BAB III
KOMITMEN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

Pasal 10

- (1) Perencanaan dan anggaran yang responsif gender juga diarahkan sampai kepada kelompok rentan.

- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. anak;
 - b. perempuan;
 - c. anak dan perempuan korban kekerasan;
 - d. disabilitas;
 - e. lanjut usia;
 - f. kepala keluarga perempuan;
 - g. keluarga miskin;
 - h. anak dan perempuan dalam situasi bencana; dan
 - i. perempuan dalam situasi khusus.

BAB IV KEBIJAKAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam bentuk peraturan, strategi, program, dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan PUG.

Pasal 12

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.

Pasal 13

Penyusunan RAD PUG bertujuan:

- a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
- b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai control dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
- c. memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 14

RAD PUG paling sedikit memuat tentang:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan partisipasi masyarakat di Daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan PUG di Daerah diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk Pokja PUG dan *Focal Point* PUG.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilah dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Tugas dan fungsi kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dibentuk dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Walikota menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG.

Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dibentuk dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan PUG.
- (2) *Focal Point* pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau pelaksana yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

Pasal 19

- (1) Walikota menetapkan Tim Penggerak PPRG dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tim Penggerak PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Penggerak PPRG diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
SUMBER DAYA

Pasal 20

- (1) Sumber daya terdiri dari:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. pendanaan; dan
 - c. sarana prasarana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan keterampilan analisis gender.
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti:
 - a. diklat;

- b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. advokasi.
- (4) Kegiatan diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan penjenjangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan dengan memenuhi syarat ramah gender.

BAB VII DATA TERPILAH Pasal 21

- (1) Data terpilah dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem data gender dan anak terkait dengan:
- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki serta anak di berbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender;
 - d. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui permasalahan isu anak dan upaya perlindungannya.
- (3) Sistem data gender dan anak dapat diwujudkan dengan menyediakan sistem satu data yang mudah untuk diakses secara terbuka.
- (4) Pembuatan data gender di setiap Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh *Focal Point* PUG sebagaimana diatur dalam Pasal 18.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengumpulan maupun pengelolaan data gender diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII ANALISIS GENDER Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan gender maka dilakukan suatu analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*gender analysis pathway*) atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 23

- (1) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

- (2) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PUG meliputi partisipasi dalam kebijakan, program dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. organisasi masyarakat; dan/atau
 - c. individu masyarakat.

BAB X
KERJA SAMA
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. badan usaha; dan
 - e. pihak ketiga lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kerja sama dapat dilaksanakan secara lintas sektor melalui Forum Gabungan PUG.
- (2) Forum Gabungan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Walikota dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (3) Forum Gabungan PUG melakukan koordinasi secara berkala minimal sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan kerja sama PUG melalui Forum Gabungan PUG diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 27

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;

- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 28

Walikota menetapkan pedoman mekanisme pelaporan tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 29

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 30

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 31

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah melakukan pengarusutamaan gender dalam program dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

- (1) Peraturan Walikota yang mengatur tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 Juli 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 56-5/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

I. UMUM

Pembangunan khususnya di daerah pada hakekatnya diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Proses dan hasil dari pembangunan harus mampu dirasakan oleh seluruh warga sebagai bagian dari cita-cita mewujudkan suatu keadilan sosial. Dengan hal tersebut, maka hal ikhwal tentang narasi dan diskursus diskriminatif gender yang berdampak pada kesenjangan dalam pembangunan harus dihilangkan.

Diskriminasi gender merupakan suatu kondisi dimana terjadi perbedaan peran (fungsi) dan posisi dalam interaksi sosial yang didasarkan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam perbedaan tersebut terjadi suatu cara pandang (perspektif) bahwa laki-laki menjadi subyek yang memiliki peran (fungsi) dan posisi yang lebih luas dan istimewa (*privilege*) dalam struktur masyarakat dibanding perempuan.

Bentuk paling terasa dari kondisi tersebut adalah adanya dikotomi peran yaitu peran yang bersifat publik dan domestik (rumah tangga). Perbedaan tersebut berdampak pada keterbatasan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam proses pembangunan. Oleh karena kaum perempuan cenderung fokus berperan bidang domestik dan reproduktif sehingga peran produktif dan sosial lebih didominasi oleh laki-laki. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab dominan dari adanya kesenjangan (*gap*) antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Dalam perjalanannya upaya menghapuskan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam pembangunan di Daerah masih menemukan hambatan dan tantangan yang begitu rupa.

Berbagai hambatan dan tantangan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di Kota Kediri perlu disikapi dengan seksama. Dibutuhkan suatu upaya komprehensif dan holistik agar persoalan kesenjangan di Kota Kediri dapat diatasi dengan baik. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan strategi pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*).

Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Kota Kediri diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh warga di Kota Kediri, baik laki-laki maupun perempuan termasuk kelompok rentan dan disabilitas.

Dalam konteks yuridis sebagai kebijakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun suatu kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Daerah. Terdapat 7 (tujuh) prasyarat yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, data terpilah, analisis gender dan partisipasi masyarakat.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender, maka Kota Kediri perlu menyusun Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG). Peraturan Daerah tersebut akan menjadi pedoman dan strategi dalam pengarusutamaan gender khususnya kepada pihak terkait (stakeholder) untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender secara komprehensif dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasinya.

Huruf b

Yang dimaksud asas partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap, proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan non-diskriminasi adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin maupun suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status sosial ekonomi, status hukum, dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf d

Yang dimaksud asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana yang ramah gender yaitu sarana dan prasaran publik yang memenuhi beberapa kriteria, antara lain aksesibilitas yang baik, desain mengakomodasi perbedaan kebutuhan antara laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, ketersediaan fasilitas sesuai standar dan fasilitas yang telah ditentukan, terpelihara dengan baik dan dapat digunakan, serta pengelolaannya memperhatikan aspek akses, partisipasi, kontrol, manfaat serta memenuhi hak tumbuh kembang anak.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud *Gender Analysis Pathway* (GAP) adalah alat analisis gender yang digunakan untuk menganalisis isu gender

yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 86